

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah Penduduk dan Volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan diperlukan peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat.
- b. bahwa untuk memperpendek Rentang Kendali dan memperlancar pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan guna meningkatkan Status Kecamatan Pembantu sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- c. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3952);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang

- Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lain sebagai Badan Eksekutif;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lampung Tengah adalah Lembaga Legislatif Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang meliputi wilayah :
 1. Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
 2. Kecamatan Bekri.
 3. Kecamatan Seputih Agung.
 4. Kecamatan Way Pengubuan.
 5. Kecamatan Bandar Mataram.
 6. Kecamatan Pubian.
 7. Kecamatan Selagai Lingga.
 8. Kecamatan Anak Tuha.
 9. Kecamatan Sendang Agung.
 10. Kecamatan Kota Gajah.
 11. Kecamatan Bumi Nabung.
 12. Kecamatan Way Seputih.
 13. Kecamatan Bandar Surabaya.

- (2) Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, semula adalah Kecamatan Pembantu yang merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini, maka Wilayah Kecamatan semula dikurangi dengan Wilayah Kecamatan yang Baru.
- (4) Pusat Pemerintahan, Luas Wilayah, Jumlah Kampung serta batas Kecamatan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pengangkatan dalam Jabatan dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.

BAB III BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan-kecamatan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 12 Juli 2001

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA